



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 3784 .AH.01.04.Tahun 2011**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Rasfienora Ronadinihari, SH nomor 09/RAS/V/BTL/11 tanggal 10 Mei 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 25 Mei 2011;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN NURULHIDAYAH BATULICIN
NPWP : 02.918.877.8-734.000**

berkedudukan di Jalan Pesantren, Rukun Tetangga 09, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan Akta Nomor 58 tanggal 09 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris Rasfienora Ronadinihari, SH berkedudukan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **22 Juni 2011**

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**RDR AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581020 198810 1 001**

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROP. KALIMANTAN SELATAN

Nomor : W.0/6/P.03.2/d.3/1994

T E N T A N G

**PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROP. KALIMANTAN SELATAN

- MENEBANG** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Kalimantan Selatan.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- MENGINGAT** : 1. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1989.
3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1975 Nomor : 037/U/1975 dan Nomor : 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor : 0299/U/1984 dan Nomor 45 Tahun 1984 tentang Pengaturan dan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 15, 16 dan 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1989 tentang Status Madrasah-Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : 28 A/E/1989 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta.
- MEMBACA** : Hasil Penelitian Permohonan Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Kotabaru..... dengan suratnya Nomor : W.0/6-P.011/621/..... tanggal 16 September 1993

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI KALIMANTAN SELATAN.

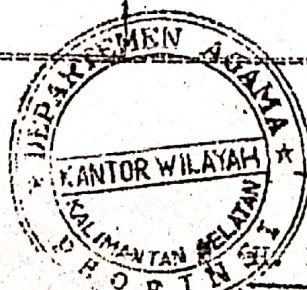
LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

Nomor : W.o/6/PP.03.2/023/1994

Tanggal : 5 Januari 1994

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NEM DAN NOMOR PIAGAM

=====			
MOR :	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH :	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NEM) :	NOMOR PIAGAM :
1 :	2 :	3 :	4 :
1.	MIS Misbahul Munir Jl.Hasanudin Tanjung So- loka Kec.Pulau Laut Sel.	11 2 63 02 03 002	D/W.o/II/635/1994
2.	MIS Darul Ulum Jl.Suryawangsa Kotabaru Hulu,Kec.Pulau Laut Utara	11 2 63 02 06 003	D/W.o/II/636/1994
3.	MIS Asyasyafi'iyah, Jl.Titian Beringin,Rumpa Kec.Pulau Laut Utara	11 2 63 02 06 004	D/W.o/II/637/1994
4.	MIS Karya Pembangunan Jl.Berangas Km.4, Sigam Kec.Pulau Laut Utara	11 2 63 02 06 005	D/W.o/II/638/1994
5.	MIS Raudatul Jannah Jl.Brigjen H.Hasan Basri Semayap,Kec.Pulau Laut Ut.	11 2 63 02 06 006	D/W.o/II/639/1994
6.	MIS Sullamul Ulum Jl.Berangas, Sarang Tiung Kec.Pulau Laut Utara	11 2 63 02 06 007	D/W.o/II/640/1994
7.	MIS Darul Mutammam Jl.H.Amin,Rantau Panjang Kec.Kusan Hilir	11 2 63 02 07 008	D/W.o/II/641/1994
8.	MIS Al-Ikhlas, Jl.Hasta Karya,Pagar Ru- yung,Kec.Kusan Hilir	11 2 63 02 07 009	D/W.o/II/642/1994
9.	MIS Al-Kautsar Jl.Satiung, Desa Satiung Kec.Kusan Hilir	11 2 63 02 07 010	D/W.o/II/643/1994
10.	MIS Sairussalam Jl.Propinsi, Sungai Danau Kec.Satui	11 2 63 02 08 011	D/W.o/II/644/1994
11.	MIS Nurul Hidayah Jl.Transmigrasi Kampung Baru Kec.Batulicin	11 2 63 02 10 012	D/W.o/II/645/1994



KEPALA

M. UMAR YASIN, B.A.L



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

KECAMATAN SIMPANG EMPAT

KELURAHAN KAMPUNG BARU

Alamat : Jalan Transmigrasi RT.XII Telp. (0518) 70193 Kode Pos 72171

SURAT KETERANGAN DOMISILI MI

Nomor : B/300/ 4 4 55 /KelKB.Trantibum/ XII / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu menerangkan :

Nama : **KAMARUDDIN**
Tempat Tgl. Lahir : Tambang Ulang, 05-02-1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama / Kewarganegaraan : Islam / Indonesia
Alamat : Jl. Pesantren Gg. Padi Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat
KTP / Tanda Lapor Diri : 6310090502700009

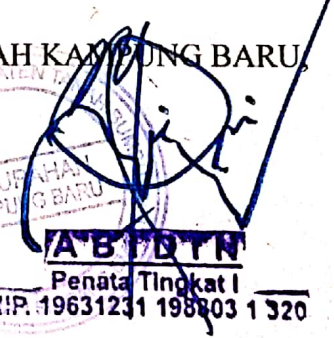
Benar pada saat ini menjadi Pimpinan MI tersebut dibawah ini :

Nama : " MI NURUL HIDAYAH "
Alamat : Jl. Pesantren RT. IX RW. III Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu
Penanggung Jawab / Pimpinan : **KAMARUDDIN**

Demikian Surat Keterangan Domisili MI ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIBUAT DI : KAMPUNG BARU
PADA TANGGAL : 18 Desember 2020

LURAH KAMPUNG BARU,


KAMARUDDIN
Penata Tingkat I
NIP. 19631231 198003 1 320